

**KEDUDUKAN DAN FUNGSI LEMBAGA  
BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN  
BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT  
YANG KURANG MAMPU<sup>1</sup>**

Oleh: Ricko Mamahit<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Bantuan hukum adalah bagian dari profesi advokat yang merupakan profesi yang mulia atau *officium nobile* Karena mewajibkan pembelaan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang, ras, warna kulit, agama, budaya, sosial-ekonomi, kaya-miskin, keyakinan, politik, gender, dan ideologi. mungkin dalam masyarakat awam sulit untuk membedakan bantuan hukum dan profesi advokat, namun keharusan membela orang yang kurang mampu dalam profesi advokat sejalan dengan prinsip *justice for all* membuat profesi hukum yang satu ini populer di masyarakat internasional, tetapi tidak demikian halnya di Indonesia. Keruntuhan wibawa hukum akhir-akhir ini turut mempengaruhi citra advokat yang dituduh sebagai “calo perkara” yang komersial. Korupsi merajalela dimana-mana. Akibatnya hukum tidak lagi berkuasa dan tidak mempunyai otoritas lagi dan tidak ditaati masyarakat, Supremasi Hukum (*supremacy of law*) hanya menjadi slogan belaka.

Kata Kunci: Bantuan Hukum

Dalam perkembangan LBH di Indonesia, demi untuk menjamin adanya kepastian hukum, pemerintah mengundangkan Peraturan Tertulis yang mengatur mengenai LBH antara lain:

1. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
3. Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata

cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma.

4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

UU No. 16 Tahun 2011 merupakan penyempurnaan peraturan-peraturan sebelumnya yang mengatur mengenai Bantuan Hukum, dalam Undang-undang ini diatur mengenai Ruang Lingkup Bantuan Hukum, Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Hak dan Kewajiban pemberi dan penerima Bantuan Hukum, dan Pendanaan Lembaga Bantuan Hukum. Advokat sebagai Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma menurut ketentuan UU No.16 Tahun 2011, sedangkan jika tidak melaksanakan kewajiban tersebut akan dikenakan sanksi (Pasal 7 ayat 1 UU No.18 Tahun 2003).

**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Sistem hukum Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*), sehingga dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan “Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan atau kesamaan kedudukan dalam hukum yaitu dengan adanya bantuan hukum bagi setiap warga Negara yang terlibat dalam kasus hukum, akan tetapi pada kenyataannya bantuan hukum hanya mampu dirasakan oleh orang yang mampu saja<sup>3</sup>. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang yang mengatur mengenai bantuan hukum yang secara cuma-cuma (*Legal aid*) yaitu Undang-undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan Undang-

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> NIM 090711409

<sup>3</sup> Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum di Indonesia*. Elex Media Komputindo. Jakarta. 2011. hal 71.

Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat serta peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut mewajibkan seorang advokat atau penasihat hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu secara cuma-cuma berdasarkan syarat-syarat yang diatur dalam Undang-undang. Kemudian jika advokat tersebut sebagai pemberi bantuan hukum tidak melaksanakan kewajibannya maka akan dikenakan sanksi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lembaga Bantuan Hukum merupakan perwujudan dari salah satu asas penting yang dianut KUHAP yaitu asas *accusatoir*. Yaitu asas yang menunjukkan bahwa seorang terdakwa yang diperiksa dalam sidang pengadilan bukan lagi sebagai objek pemeriksaan, melainkan sebagai subjek. Asas *accusatoir* telah memperlihatkan suatu pemeriksaan terbuka dimana setiap orang dapat menghadiri atau menyaksikan jalannya pemeriksaan. Terdakwa mempunyai hak yang sama nilainya dengan penuntut umum, sedangkan hakim berada di atas kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara pidana menurut hukum pidana yang berlaku.<sup>4</sup>

Kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah hanya berdasarkan dan berasal dari undang-undang dan sekali-kali tidak berdasarkan kekuasaan senjata, kekuasaan sewenang-wenang, atau kepercayaan bahwa kekuatan pemerintah yang boleh memutuskan segala pertikaian dalam negara. Sementara itu, fakir miskin merupakan tanggung jawab Negara yang diatur dalam pasal 34 Undang-undang 1945 yang berbunyi, "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara." oleh karena itu, gerakan bantuan hukum sesungguhnya merupakan gerakan

konstitusional.<sup>5</sup> Bantuan hukum bukanlah belas kasihan dan diberi oleh Negara, melainkan merupakan hak asasi manusia setiap individu serta merupakan tanggung jawab Negara melindungi fakir miskin. Sebab hak asasi manusia ada dalam diri setiap manusia. Masyarakat harus diyakinkan bahwa bantuan hukum adalah hak asasi manusia dan bukan belas kasihan. Bantuan hukum adalah tanggung jawab Negara, pemerintah, masyarakat, organisasi masyarakat, dan semua pihak dalam masyarakat seperti para advokat, jaksa, hakim sebagai penegak hukum serta tokoh masyarakat lainnya, apalagi dalam masyarakat Indonesia dikenal zakat (*obligation*) dalam ajaran Islam yang menghendaki bagi orang yang lebih mampu untuk membantu fakir miskin karenanya, konsep bantuan hukum lebih mudah untuk diterima oleh masyarakat.

Dalam Peraturan Pemerintah No.83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pemberian Bantuan Hukum secara cuma-cuma pasal 1 mendefinisikan bantuan hukum cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukumnya. Berdasarkan Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.03-UM.06.02 Tahun 1999 yang termasuk orang kurang mampu adalah orang-orang yang mempunyai penghasilan yang sangat kecil, sehingga penghasilannya tidak akan cukup untuk membiayai perkaranya di pengadilan, keadaan ketidakmampuan ini ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan keterangan Kepala Desa atau Lurah.

Profesi advokat sebagai bagian atau subsistem dari sistem peradilan pidana harus sanggup menyediakan pembelaan

<sup>4</sup> H. Rusli Muhamad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007. hal 18

<sup>5</sup> Frans Hendra Winarta, *Op Cit* . hal 64

(*access to legal counsel*) bagi semua orang termasuk bagi orang miskin dengan ini dapat dilihat pentingnya bantuan hukum bagi masyarakat yang demokratis yang menghormati hak asasi manusia. Sesungguhnya, bantuan hukum dapat menjawab kecemburuan sosial fakir miskin terhadap orang kaya melalui pembelaan nasib mereka dalam bidang hukum. Orang yang kurang mampu menjadi puas dan secara tidak langsung menciptakan angkatan kerja yang lebih mampu dan produktif, yang pada akhirnya mencegah kecenderungan bersimpati pada komunisme. dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa hak asasi manusia bagi orang yang kurang mampu harus dibela dan bantuan hukum adalah hak asasi setiap manusia. Bantuan hukum juga sering dianggap sebagai katub pengaman untuk mencegah pergolakan sosial yang mengurangi jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin. Jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin selalu menjadi ancaman bagi keadilan sosial dan kehidupan demokrasi di Indonesia.

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kedudukan dan fungsi lembaga bantuan hukum (LBH) dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu?
2. Bagaimana hak dan kewajiban lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu?

## C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan prosedur identifikasi dan inventarisasi bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Sehubungan dengan itu maka bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
  - Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.
  - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Advokat
  - Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum.
  - Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
  - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- b. Bahan Hukum Sekunder, meliputi literatur-literatur yang terkait dengan bantuan hukum sehingga menunjang penelitian yang dilakukan.
- c. Bahan Hukum Tersier, meliputi bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus.

Bahan hukum yang diperoleh, diinventarisasi dan diidentifikasi kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan dari hasil pembahasan guna menjawab perumusan masalah.

## PEMBAHASAN

### A. KEDUDUKAN DAN FUNGSI LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERI BANTUAN HUKUM

Di Indonesia, kegiatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) berkembang dengan pesat. Baik di Perguruan Tinggi Hukum; maupun adanya yayasan amal Bantuan Hukum. Pada umumnya mereka berperan dalam membantu orang-orang yang tidak mampu bea perkara atau bea untuk membela dirinya dalam pidana. LBH biasanya berperan sebagai *Legal Aids* atau dengan ongkos murah. sebab LBH didirikan bukan untuk nirlaba (*Nonprofit oriented*). Tetapi

memberikan kemudahan akses kepada masyarakat untuk memperoleh layanan konsultasi dan bantuan hukum secara murah, demi tegaknya keadilan. Disamping usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka didepan hukum. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 4 ayat 1 dan pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam pasal 4 ayat (1) berbunyi, "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan." kemudian Pasal 5 ayat (1) berbunyi, "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang" ayat (2) berbunyi, "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan."

Di beberapa Perguruan Tinggi Hukum sendiri, kucuran bantuan biaya dapat diperoleh oleh/dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan (merupakan kebijakan pimpinan PT) sedangkan lembaga bantuan hukum yang di luar perguruan tinggi memperolehnya melewati swadaya masyarakat sendiri yang tidak mengikat. Sementara dalam perkara pidana, seorang tersangka yang diancam padanya ancaman hukuman lima tahun ke atas, berhak baginya untuk memperoleh bantuan hukum (*Legal aids*). Sebagaimana yang tersebut dalam pasal 56 ayat 1 dan 2 KUHAP, sebagai berikut:

1. Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

2. Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Bertitik tolak dari kenyataan bahwa begitu pentingnya adanya LBH-LBH di masyarakat, beberapa LBH di Perguruan Tinggi Hukum sempat menuai protes atas diundangkannya Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Mereka menganggap undang-undang tersebut telah menutup akses LBH untuk melakukan bantuan hukumnya di Pengadilan (pidana atau perdata). Terlebih dahulu yang berkenan dengan BAB XI KETENTUAN PIDANA Pasal 31, Sebagai berikut:

"Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi advokat dan bertindak seolah-olah sebagai advokat, tetapi bukan advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta) rupiah"

Menurut Mardjono Reksodiputro, bahwa sangatlah keliru bila proses hukum yang adil hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan hukum acara pidana dalam proses tersangka atau terdakwa. Sebab proses hukum yang adil adalah lebih jauh dari sekedar penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan secara formal. Dalam pengertian proses hukum yang adil demikian terkandung penghargaan akan hak kemerdekaan seorang warga negara. Meskipun warga masyarakat telah melakukan suatu perbuatan tercela (tindak pidana), hak-haknya sebagai warga negara tidaklah hapus atau hilang. Apalagi bila disadari bahwa tak seorang pun dapat mendisiplinkan diri untuk tidak melakukan pelanggaran hukum, sehingga semua orang tidak pernah dapat bebas dari resiko menjadi tersangka atau terdakwa. Disinilah letak pentingnya memperjuangkan tegaknya hak-hak tersangka/terdakwa untuk didengar, didampingi penasihat

hukum dan diberi kesempatan membela diri serta dibuktikan kesalahannya di depan pengadilan yang jujur dan tidak memihak (*fair and impartial court*).

Hak individu untuk didampingi penasihat hukum pada semua tingkat pemeriksaan merupakan hal yang sangat penting dalam rangka mewujudkan prinsip proses hukum yang adil. Dengan kehadiran penasihat hukum akan dapat dicegah tindakan yang dapat merugikan hak tersangka khususnya mereka yang berada dalam tahanan. Tindakan yang dimaksud seperti penyiksaan atau intimidasi ketika dilakukan interogasi guna memperoleh pengakuan dari tersangka.

Dalam pada itu, salah satu penelitian menunjukkan bahwa keberadaan penasihat hukum sangat membantu tersangka karena:

1. Perasaan menjadi tenang dan tidak dihindangi perasaan was-was terhadap kemungkinan perlakuan sewenang-wenang dari penyidik.
2. Dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya tanpa ada rasa takut dan terpaksa.
3. Tumbuhnya keyakinan kepada penasihat hukum untuk memperjuangkan keadilan dan memberikan perhatian saat pemeriksaan.

Menurut hemat penulis, hak tersangka untuk didampingi oleh penasihat hukum selama pemeriksaan di tingkat penyidikan sangat penting. Oleh karena nasib seorang tersangka kelak sangat bergantung pada hasil penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, meskipun sesungguhnya hasil penyelidikan itu masih harus dibuktikan kebenarannya di muka pengadilan.

Sebagaimana pendapat Lon L. Fuller, bahwa seorang yang disangka melakukan tindak pidana, seharusnya harus dibuktikan di sidang pengadilan yang terbuka dengan proses hukum yang adil. Menurutnya, jika seorang pengacara menolak permintaan seorang tersangka atau terdakwa untuk

menangani kasusnya karena tampaknya yang bersangkutan bersalah, maka si tersangka atau terdakwa sebenarnya sudah divonis diluar pengadilan dan tidak diberi kesempatan atas pemeriksaan formal yang menurut hukum adalah haknya. Selanjutnya dikatakan bahwa penampilan seorang sering memperdayakan; sudah banyak orang yang tampaknya seakan ia bersalah, sampai keadilan menunjukkan kemudian bahwa ia tidak bersalah. Bahkan pengakuan pun tidak selalu dapat diandalkan. Tidak jarang seorang wanita mengaku bersalah guna menyelamatkan suaminya. Atau dibawah tekanan mental yang amat sangat seseorang tergerak untuk menghukum dirinya sendiri dengan mengakui kesalahannya.

Pada hakikatnya, dengan memperlakukan para tersangka atau terdakwa (Khususnya mereka yang berada dalam tahanan) sesuai dengan hak-haknya, berarti secara tidak langsung para aparat hukum telah melakukan proses pembinaan. Paling tidak, seorang tersangka/terdakwa dapat mengetahui hak-haknya ketika pertama kali bersentuhan dengan proses hukum yang melibatkan dirinya. Dengan demikian proses pembinaan terhadap seseorang yang terlibat dalam suatu kasus tidak harus selalu berstatus narapidana. Proses pembinaan terhadap para tahanan disini tentunya tidak perlu sama dengan seorang narapidana. Namun prinsip dasarnya harus sama. Misalnya, dalam sistem pemasyarakatan dikenal prinsip bahwa satu-satunya derita yang dialami oleh narapidana adalah dihilangkannya kebebasan Bergeraknya. Jadi selain itu, hak-hak yang lainnya harus tetap dijunjung tinggi.

## **B. HAK DAN KEWAJIBAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM**

Advokat sebagai salah satu profesi penegak hukum sudah seharusnya melaksanakan aturan-aturan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Salah satu

persoalan yaitu mengenai keterbukaan pengadilan, yang bertanggung jawab untuk mewujudkan keterbukaan informasi-informasi dalam persidangan bukan hanya hakim, jaksa, dan polisi tetapi juga advokat harus mampu memberikan informasi-informasi yang benar mengenai proses peradilan kepada masyarakat<sup>6</sup>.

Sedangkan mengenai hak dan kewajiban Pemberi dan Penerima Bantuan hukum, diatur juga dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Pasal 9-12.

Pasal 9 berbunyi Pemberi Bantuan Hukum berhak:<sup>7</sup>

- a. Melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. Melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. Menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. Menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;
- e. Mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g. Mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 10 berbunyi Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:

- a. Melaporkan kepada Menteri tentang program Bantuan Hukum;

- b. Melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;
- c. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a;
- d. Menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; dan
- e. Memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

Dari aturan-aturan diatas yang mengatur mengenai hak dan kewajiban pemberi bantuan hukum dapat dikatakan ketentuan tersebut sudah cukup efektif untuk diterapkan. Dari pasal 9 poin a UU No.16 Tahun 2011 yang dapat berperan dalam pemberian jasa bantuan hukum bukan hanya dapat dilakukan oleh para advokat saja melainkan bisa juga dilakukan oleh dosen, paralegal dan mahasiswa.

Advokat sebagai pemberi bantuan hukum berhak melakukan praktek hukumnya kapan dan di mana pun dalam wilayah kerja advokat seperti dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 adalah meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. baik dalam hal litigasi maupun nonlitigasi pengadilan (di dalam dan luar Pengadilan; pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.18 Tahun 2003.

Dengan kata lain bila disebut di pengadilan berarti disemua pengadilan manapun yang terletak di wilayah Republik Indonesia. Dan bila disebut di luar pengadilan berarti di semua tempat wilayah negara Republik Indonesia. Ini

<sup>6</sup> Rifqi S. Asegaf. *Membuka Keterbukaan Pengadilan*, LeIP, Jakarta, Juli, 2005. hal 29.

<sup>7</sup> *Ibid*

berarti wilayah kerja advokat sangatlah luas melebihi seorang Polisi, jaksa atau hakim atau suatu pengadilan yang terikat kompetensi yuridiksinya masing-masing<sup>8</sup>.

Pasal 12 Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. Mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. Mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
- c. Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 Penerima Bantuan Hukum wajib:

- a) Menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum;
- b) Membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Keberadaan seorang penasihat hukum dalam lapangan hukum pidana sangatlah strategis dikarenakan sifatnya memberikan keseimbangan hukum. Dalam sistem hukum acara pidana yang lama (HIR), kedudukan tersangka dijadikan objek pemeriksaan yang dikenal dengan sistem inquisitoir. Bahkan pemeriksaan di muka sidang pengadilan juga cenderung menggunakan sistem tersebut. Dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat lalu kemudian sistem pemeriksaan di persidangan beralih kepada sistem *accusatoir*, di mana kedudukan terdakwa adalah sama dengan hakim dan jaksa sepanjang belum terbukti kesalahannya.

Dari ketentuan di atas mengenai hak dan kewajiban pemberi dan penerima bantuan hukum cukup jelas sehingga perlu kita ketahui bahwa pemberian bantuan hukum secara *pro bono* (gratis) merupakan

kewajiban seorang advokat, asalkan si penerima bantuan hukum memenuhi syaratnya untuk dapat menerima bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun ketentuannya diatur dalam pasal 14 dan 15 sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
- b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
- c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.

(2) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

Pasal 15

- a. Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- b. Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.
- c. Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- d. Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.

---

<sup>8</sup>*Ibid.* hal 98

e. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam penerapan bantuan hukum tidak ada ketentuan pasal serta penjelasan dalam PP No. 83 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma terutama menyangkut tanggung jawab negara dalam memberikan bantuan hukum tentu meninggalkan permasalahan bagi kalangan advokat, organisasi dan lembaga bantuan hukum. Karena bukan rahasia umum lagi advokat memang profesi yang mandiri artinya kasus atau pendapatan yang ia terima berdasarkan kesepakatan honorarium dengan kliennya. Setiap advokat belum tentu sama kesejahteraannya, banyak kasus atau jumlah honor yang ia terima dengan rekan advokat lainnya.<sup>9</sup>

Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 disebutkan bantuan hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu. Dalam pasal ini jelas secara tegas disebutkan seorang advokat tidak boleh meminta imbalan jasa atas pekerjaannya ini, artinya yang ia berikan ialah keahliannya dalam membela atau memperjuangkan hak pencari keadilan. Namun bagaimana dengan biaya-biaya yang timbul seperti biaya legalisasi surat kuasa, leges bukti, materai, pendaftaran gugatan, permohonan banding kasasi, permohonan eksekusi, permohonan sidang di pengadilan hingga mengambil putusan, padahal kita sama-sama tahu di pengadilan semuanya harus membayar.

Jika seperti ini kondisinya, harusnya negara menyiapkan anggaran bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan hukum dengan mengalokasikan anggaran biaya perkara apakah melalui instansi terkait seperti mahkamah agung, kejaksaan dan kepolisian atau pada organisasi advokat. Dalam Peraturan pemerintah tentang bantuan hukum tersebut juga diatur mengenai pembentukan unit kerja yang secara khusus mengenai bantuan hukum secara cuma-cuma yang dibentuk oleh organisasi advokat dan bisa jadi anggaran itu diberikan melalui organisasi advokat tentu penggunaannya tepat sasaran, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>10</sup>

Kemudian informasi yang didapat dari pusat bantuan hukum Peradi bahwa bentuk implementasi dari pasal 16 Ayat 1 surat Keputusan Peradi Nomor 1 Tahun 2010 mengenai tata cara pemberian bantuan hukum bisa melalui dua cara. Pertama, calon pemohon bantuan hukum bisa menghubungi peradi pusat untuk meminta bantuan hukum, apabila orang yang ingin mendapatkan bantuan hukum tersebut berdomisili di luar Jakarta maka pusat bantuan hukum Peradi akan menghubungi dewan perwakilan cabang Peradi dari kota yang bersangkutan untuk yang selanjutnya menunjuk advokat untuk menangani kasus *Probono* tersebut. Kedua, seorang calon pemohon Bantuan Hukum mendatangi advokat untuk meminta bantuan hukum dari advokat tersebut, selanjutnya sebelum advokat menerima perkara tersebut, ia harus melaporkan ke pusat bantuan hukum Peradi Pusat bahwa ia akan menangani perkara *probono* untuk selanjutnya pusat bantuan hukum Peradi akan memberikan kewenangan untuk menangani bantuan hukum cuma-cuma tersebut.

Perihal sanksi maka dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 telah mengatur beberapa jenis sanksi mulai dari teguran lisan, teguran tertulis,

<sup>9</sup> Marwan Effendie, *Sistem Peradilan Pidana*. Referensi. Jakarta 2011. hal 195

<sup>10</sup> Frans Hendra Winarta. *Op Cit*. hal 154



pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap. Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 6 huruf (d) Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat yang tidak melaksanakan kewajiban pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban profesi sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-undang No. 18 Tahun 2003. Oleh karena itu, maka sanksi-sanksi sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 dapat diberlakukan kepada advokat yang tidak melaksanakan kewajiban pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma.

## **PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

1. Negara Republik Indonesia sebagai Negara Hukum yang menerima dan menganut asas persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*). Tetapi pada kenyataannya di tengah masyarakat golongan yang kurang mampu terpisahkan dari golongan mampu/kaya. Untuk mengatasi ketidakadilan tersebut pemerintah mengupayakan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu membiayai jasa hukum tersebut demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama keadilan dalam bidang hukum.
2. Dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokat diatur mengenai hak dan kewajiban advokat, larangan bagi advokat, dan sanksi bagi para advokat yang melanggar ketentuan. Pada pasal 22 Undang-undang tersebut berbunyi "Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang kurang mampu" jadi jika seorang advokat yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut akan dikenakan sanksi dari Organisasi

Advokat itu sendiri, sehingga diharapkan agar usaha untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dapat berjalan baik dan lancar dalam melayani masyarakat yang kurang mampu.

### **B. SARAN**

Seorang yang kurang mampu mengalami masalah hukum maka ia selain harus membayar biaya jasa advokat maka ia juga harus membayar biaya lainnya seperti biaya legalisasi surat kuasa, materai, pendaftaran gugatan, permohonan banding kasasi, permohonan eksekusi, permohonan sidang di pengadilan hingga mengambil putusan, padahal kita sama-sama tahu di pengadilan semuanya harus dibayar oleh penerima bantuan hukum dan dalam kenyataannya hanya sedikit advokat yang terlibat dalam pelayanan bantuan hukum. saya menyarankan kedepan agar pemerintah dapat memperhatikan biaya-biaya dan kualitas dari bantuan hukum yang diberikan oleh LBH tersebut. sehingga bantuan yang diberikan memang benar-benar dapat menolong masyarakat yang kurang mampu yang terlibat kasus hukum dan Pengacara-pengacara profesional dapat terlibat dalam pemberian bantuan hukum.